



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Sumarni binti Kadiran pada tanggal 11 Juni tahun 1986 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/03/VI/1986, dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Nana Purbaningrum binti Tukiran** (31 tahun) dan **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** (18 tahun 10 bulan) ;
2. Bahwa, Sumarni binti Kadiran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari tahun 2021 karena sakit, sedangkan anak-anak tersebut tetap dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandung hingga saat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahakan **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** (18 tahun 10 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Andik Setiawan bin Samin** (21 tahun 5 bulan), agama Islam, bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di Dusun Kedung Dawung RT/RW. 17/02 Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

4. Bahwa pernikahan **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** (18 tahun 10 bulan) dengan **Andik Setiawan bin Samin** (21 tahun 5 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;

5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **Andik Setiawan bin Samin** (21 tahun 5 bulan) yang bernama:

Ayah : **Samin bin Maimun** (53 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Domisili : Dusun Kedung Dawung RT/RW. 17/02 Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Ibu : **Sunarni binti Towariman** (50 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Domisili : Dusun Kedung Dawung RT/RW. 17/02 Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** (18 tahun 10 bulan) dengan **Andik Setiawan bin Samin** (21 tahun 5 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terhadap diri **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** (18 tahun 10 bulan) dengan **Andik Setiawan bin Samin** (21 tahun 5 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri dan tanggal resepsi pernikahan sudah ditentukan;

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** (18 tahun 10 bulan) dengan **Andik Setiawan bin Samin** (21 tahun 5 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B.626/Kua.13.34.03/PW.01/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** (18 tahun 10 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Andik Setiawan bin Samin** (21 tahun 5 bulan);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** (18 tahun 10 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Andik Setiawan bin Samin** (21 tahun 5 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggihkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 02-12-2000 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 10 bulan, sedangkan ibu kandungnya bernama Sumarni telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual, namun belum hamil dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Andik Setiawan telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya, namun belum hamil, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahinya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni Samin bin Maimun, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Kedung Dawung RT/RW. 17/02 Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Sunarni binti Towariman dengan alamat yang sama, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519102101610001 Tanggal 28-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519100101989843 Tanggal 16-01-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tukiran dan Sumarni Nomor :69/03/VI/1986 Tanggal 11 Juni 1986 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yeyen Desai Fitriana Nomor : 01408/IST/U/0029/2009 Tanggal 01-04-2009 dari Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andik Setiawan Nomor : 00692/UM/014S/2000 Tanggal 10-05-2000 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumarni dari Kantor Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;

- Surat Penolakan Perkawinan atas nama Andik Setiawan dan Yeyen Desai Fitriana Nomor : B.626/Kua.13.34.03/PW.01/10/2021 Tanggal 15-10-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7;

- Fotokopi Surat keterangan Sehat atas nama Andik Setiawan Nomor : 284/KIA/XI/402.102/606/2021 Tanggal 18-10-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P8;

- Fotokopi Surat keterangan Sehat atas nama Yeyen Desai Fitriana Nomor : 283/KIA/XI/402.102/606/2021 Tanggal 18-10-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P9;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga Calon Besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah Kandung Yeyen Desi Fitriana dan ibu kandungnya bernama Sumarni telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa Yeyen Desi Fitriana menikah dengan Andik Setiawan akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri, meskipun calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Petani;

2. **SAKSI II**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga Calon Besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah Kandung Yeyen Desi Fitriana dan akan menikah dengan Andik Setiawan akan tetapi belum cukup umur, ia



baru berusia 18 tahun 10 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi tahu istri Pemohon atau ibu kandung yeyen Desi Fitriana yang bernama Sumarni telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 , karena sakit;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Yeyen Desi Fitriana, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Andik Setiawan karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menginginkan Andik Setiawan, segera menikah dengan calon istrinya bernama Yeyen Desi Fitriana;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P9) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (tetangga calon besan Pemohon) dan SAKSI II (tetangga calon besan Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Yeyen Desi Fitriana dan Andik Setiawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P9 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Yeyen Desi Fitriana adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Andik Setiawan telah saling kenal dan mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan



mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S an-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pegekang baginya". (Şahīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaran haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yeyen Desi Fitriana untuk menikah dengan laki-laki bernama Andik Setiawan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Yeyen Desi Fitriana binti Tukiran** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Andik Setiawan bin Samin** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1443 H oleh kami **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim dan dengan dibantu oleh **Cahyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nomor 193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan	Pertama Rp.	10.000,00
	Pemohon		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	110.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	245.000,00